




PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 08 Maret 2023 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2008 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 807/114/XII/2008, tanggal 20 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) ENO MARETTA OCHIE NAWAN, perempuan, umur 14 tahun;

Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) ANAK , laki-laki, umur 12 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang sering pergi bermain bersama teman-temannya tanpa pamit dan sering pulang pagi;
 - b) Tergugat kurang memberikan perhatian ke Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2022 yang disebabkan:
 - a) Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang sampai saat ini masih sering keluar dan pulang pagi dan juga Tergugat yang kurang memberikan perhatian ke Penggugat dan anak-anaknya;
 - b) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga lagi;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 3 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator MOCHAMMAD AGUS RACHMATULLOH, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 24 Maret 2023 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, sebelum Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berniat untuk mencabut perkaranya karena telah Kembali rukun dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator MOCHAMMAD AGUS RACHMATULLOH, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator

Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 24 Maret 2023 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berniat untuk mencabut perkaranya karena telah Kembali rukun dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan

Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriyah* oleh kami MULYADI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

MULYADI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	980.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>1.125.000,-</u>

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)